

**PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE (PPKM)
DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**

ABSTRAK

**Darwis
183311042004**

Diberlakukannya Instruksi Menteri Dalam Negeri ini yang dilandasi dari arahan Presiden RI adalah karena data menunjukkan bahwa terus terjadi lonjakan orang yang terpapar covid-19 sehingga dipandang perlu melakukan upaya menekan angka penularan virus covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum pelaksanaan PPKM Darurat, manfaat PPKM Darurat diberlakukan dan sanksi jika masyarakat melanggar PPKM Darurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penelitian. Hasil kajian ilmiah berdasarkan data-data yang diperoleh: 1) Dasar hukum pelaksanaan PPKM Darurat berdasarkan perspektif Pemerintah RI adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular pada Pasal 1 sampai Pasal 6 sedangkan sanksi di atur pada Pasal 14 ayat (1) sampai ayat (3) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan pada Pasal 9 yang sanksinya hanya diberikan kepada nahkoda, kapten penerbang dan penanggungjawab angkutan darat; 2) Manfaat PPKM Darurat diberlakukan adalah untuk menekan penyebaran virus covid-19 pada aktivitas tertentu atau pada aktivitas non esensial sebagai wujud tindak lanjut dari arahan Presiden RI; 3) Sanksi yang diberikan jika masyarakat melanggar PPKM Darurat tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak tepat karena Indonesia masih dalam keadaan darurat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Kata Kunci : PPKM, Hukum Positif, Corona Virus Disease

**IMPLEMENTATION OF CORONA VIRUS DISEASE (PPKM) EMERGENCY
COMMUNITY ACTIVITIES RESTRICTIONS
IN RELATION TO POSITIVE LAW IN INDONESIA**

ABSTRACT

Darwis
183311042004

The enactment of this Instruction from the Minister of Home Affairs which is based on the direction of the President of the Republic of Indonesia is because the data shows that there is a continuous spike in people exposed to COVID-19 so it is deemed necessary to make efforts to reduce the transmission rate of the Covid-19 virus. The purpose of this study is to analyze the legal basis for implementing Emergency PPKM, the benefits of implementing Emergency PPKM and sanctions if people violate Emergency PPKM. This study uses a normative juridical approach, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials by understanding the law as a set of regulations or positive norms in the legal system Data analysis was carried out qualitatively by collecting primary, secondary and tertiary legal materials related to the research. The results of scientific studies based on existing data are obtained: 1) The legal basis for implementing Emergency PPKM based on the perspective of the Government of the Republic of Indonesia is the Law of the Republic of Indonesia Number: 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases in Articles 1 to 6 while sanctions are regulated in Article 14 paragraphs (1) to (3) and Law - Law of the Republic of Indonesia Number: 6 of 2018 concerning Health Quarantine in Article 9 whose sanctions are only given to the captain, pilot captain and person in charge of land transportation; 2) The benefits of the Emergency PPKM are to suppress the spread of the covid-19 virus in certain activities or in non-essential activities as a form of follow-up to the direction of the President of the Republic of Indonesia; 3) Sanctions given if the community violates the Emergency PPKM do not have a strong legal basis and are not appropriate because Indonesia is still in a state of emergency based on Presidential Decree Number: 11 of 2020 concerning the Determination of the Covid-19 Public Health Emergency.

Keywords: PPKM, Positive Law, Corona Virus Disease